


**PEMERINTAH
KABUPATEN
LUMAJANG**



RENCANA STRATEGIS

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KABUPATEN LUMAJANG

2018-2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra tahun 2018 – 2023 ini disusun dengan tujuan untuk memandu perencanaan 5 (lima) tahun ke depan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka mendukung visi Bupati Kabupaten Lumajang 2018 – 2023 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur, dan Bermartabat”**. Selanjutnya visi tersebut memandu penetapan tujuan dan sasaran strategis, serta program dan kegiatan yang perlu dijalankan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.

Seiring dengan pesatnya informasi dan kemajuan teknologi informasi maka semakin ke depan, tantangan akan semakin besar. Hal ini akan meningkatkan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat. Di samping itu, persaingan antar daerah untuk menarik investasi akan semakin kompetitif. Daerah akan berlomba-lomba menarik minat investasi melalui pelayanan perizinan yang mudah dan cepat, dan juga melalui regulasi dan sistem yang semakin memudahkan investor untuk mengurus perizinan. Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan terus menerus melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam hal pelayanan perizinan guna mendatangkan investasi ke Kabupaten Lumajang yang akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang.

Semoga rencana strategis ini dapat dijadikan panduan dan upaya perbaikan secara terus menerus dalam pelayanan perizinan di Kabupaten Lumajang. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 ini.

Lumajang, 22 April 2019

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUMAJANG

Sekretaris



PUJO SUMANTO, SE., MM.
NIP. 19620618 198503 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6
2.2 Sumber Daya	14
2.3 Kinerja Pelayanan	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	18
BAB III PERMASALAHAN dan ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	19
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	19
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	21
3.3 Telaahan Renstra DPMPTSP dengan RPJMD Kabupaten.....	22
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	25
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	26
BAB IV TUJUAN dan SASARAN	28
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP.....	28
BAB V STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN	29
5.1 Strategi	29
5.2 Kebijakan	29
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	31



6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan	31
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	33
7.1	Kinerja Penyelenggaraan	33
BAB VIII	PENUTUP	34
8.1	Penutup.....	34
 LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Lumajang adalah dokumen perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahunan di tingkat Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Lumajang yang merupakan acuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dalam menyusun Renstra PD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan perencanaan kerja yang tersusun secara sistematis dan bersifat indikatif dengan mengacu pada RPJMD Daerah dimana didalamnya memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan sesuai tugas dan fungsi yang diemban agar kinerja secara optimal tepat sasaran dan tercapainya tujuan organisasi.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat arah kebijakan dan indikasi rencana program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 tahun yang akan datang. Renstra PD ini disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Dokumen RPJMD ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan semua dokumen operasional perencanaan pembangunan baik Renstra, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang dan Rencana Kerja PD.

Tujuan yang terdapat di dalam Renstra merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh OPD dan selanjutnya tujuan ini melalui langkah-langkah aksi yang lebih konkret yaitu sasaran PD. Masing-masing sasaran ini memiliki indikator sasaran sebagai ukuran kinerjanya, oleh karena itu PD perlu menyusun strategi kerja, kebijakan, program, dan kegiatan serta dana pendukung agar sasaran ini terlaksana dan tercapai secara efisien dan efektif.

Sebagai bagian dari perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Lumajang, maka Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lumajang secara substansial searah dengan Visi dan Misi Kabupaten Lumajang dalam rangka turut serta mendukung tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Lumajang secara menyeluruh yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati Lumajang Nomor 81 Tahun 2016. Sebagaimana Visi Kabupaten Lumajang "*Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat*" yang menjadi pijakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 mendatang, dengan mendukung Misi ke-3 Kepala Daerah Lumajang yaitu "*Reformasi birokrasi yang*



efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi”

Dan atas dasar hal tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang harus memiliki perencanaan kerja 5 (lima) tahun melalui rencana kerja prioritas yang tersusun secara sistematis yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang pada akhirnya Renstra PD ini diupayakan terencana serta terealisasi secara bertahap dan teranggarkan setiap tahun melalui rencana kerja tahunan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012 – 2032;
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang adalah :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.
2. Memberikan pedoman dan arah dalam melaksanakan tugas pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan agar program dan kegiatan dapat terarah dan tepat sasaran sehingga tujuan tercapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Memberi kemudahan dalam pengendalian kegiatan termasuk juga pelaksanaan koordinasi, monitoring, analisis, serta evaluasi baik internal maupun eksternal.

3. Sebagai sarana informasi bagi pihak-pihak berkepentingan maupun masyarakat tentang program kerja 5 (lima) tahun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.
4. Sebagai kerangka dasar bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang adalah :

1. Tersusun dan terdokumentasinya perencanaan kerja 5 (lima) tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang sesuai tugas pokok dan fungsinya.
2. Terciptanya kerangka kerja 5 (lima) tahunan untuk memberikan pedoman perencanaan kerja tahunan sebagai pelaksanaan kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.
3. Terkelolanya keberhasilan kerja organisasi yang optimal, efisien, dan efektif secara terus-menerus sampai 5 (lima) tahun yang akan datang.
4. Sebagai sarana pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian bagi pejabat yang ada sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing agar tepat sasaran dan diperoleh hasil kerja optimal.
5. Terbangunnya kreatifitas, pemikiran, sikap, dan tindakan yang menuju keberhasilan tujuan organisasi dan tercapainya sasaran organisasi.
6. Tercapainya kepuasan masyarakat di bidang penanaman modal dan perizinan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, memuat latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUMAJANG, memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN dan ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUMAJANG, memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra DPMPSTP dengan RPJMD Kabupaten Lumajang, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

- BAB IV TUJUAN dan SASARAN, memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.
- BAB V STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN, memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.
- BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN, memuat uraian rencana program, kegiatan dan pendanaan.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, memuat ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII PENUTUP, memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.

BAB II
GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang merupakan Organisasi Perangkat Daerah dimana tugas dan fungsinya membantu Bupati melaksanakan pelayanan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dilimpahkan. Oleh sebab itu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang melalui pejabat yang ada wajib menyusun perencanaan kerja dan kebijakan di bidang penanaman modal dan perizinan sebagai upaya mensukseskan kebijakan ekonomi Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang, terdiri atas :

2.1.1 Kepala Dinas

- **Tugas :**
Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- **Fungsi :**
 - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Usaha dan Pelayanan Perizinan Non Usaha;
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Usaha dan Pelayanan Perizinan Non Usaha;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Usaha dan Pelayanan Perizinan Non Usaha;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Usaha dan Pelayanan Perizinan Non Usaha; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sekretariat

- **Tugas :**
Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian,

keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- **Fungsi :**

- a. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan, dan peningkatan karier pegawai;
- f. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- g. Penyusunan rencana dan pelaksanaan sistem pengendalian intern;
- h. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan dinas;
- i. Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
- j. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
- k. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

2.1.2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- **Tugas :**

- a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas;
- c. Melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan lain-lain);
- d. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
- e. Melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;



- f. Melakukan administrasi kepegawaian;
- g. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- h. Melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris;
- i. Melakukan surat menyurat dan pengarsipan;
- j. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
- k. Melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.1.2.2 Sub Bagian Keuangan

• Tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;
- c. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- d. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- e. Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- f. Melakukan urusan perbendaharaan, pengujian, dan penerbitan surat perintah membayar;
- g. Melakukan urusan gaji pegawai;
- h. Melakukan administrasi keuangan;
- i. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- j. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, neraca dan lain-lain);
- k. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;

- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.1.3 Bidang Penanaman Modal

- **Tugas :**

Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengembangan dan kerjasama, promosi dan pelayanan serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

- **Fungsi :**

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
- b. Perumusan peraturan perundang-undangan tentang pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;
- c. Penyediaan data potensi penanaman modal berdasarkan sektor usaha;
- d. Penyelenggaraan/penerimaan misi/kunjungan pengusaha untuk menanamkan modal;
- e. Pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi minat penanaman modal;
- f. Perencanaan program peluang investasi daerah;
- g. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- h. Pendataan realisasi investasi secara periodik;
- i. Pembinaan dan pengawasan perusahaan PMDN/PMA;
- j. Pelaksanaan fasilitasi dan/atau penyelesaian permasalahan penanaman modal PMDN/PMA;
- k. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal melalui SPIPISE;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.1.3.1 Seksi Perencanaan Penanaman Modal

- **Tugas :**

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
- b. Menyiapkan data potensi penanaman modal;
- c. Menyusun rencana program peluang investasi daerah;
- d. Memfasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
- e. Menyiapkan perumusan kebijakan pemberian fasilitas penanaman modal;
- f. Melaksanakan kajian dan pengolahan data penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
- g. Mengelola website informasi investasi penanaman modal;

- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Penanaman Modal;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal.

2.1.3.2 Seksi Promosi dan Pelayanan Penanaman Modal

• **Tugas :**

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Promosi dan Pelayanan Penanaman Modal;
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana penanaman modal;
- c. Menyelenggarakan kegiatan promosi peluang penanaman modal;
- d. Mengembangkan promosi penanaman modal;
- e. Melakukan kegiatan pemberian informasi dan fasilitasi kemudahan penanaman modal;
- f. Melayani dan memfasilitasi kegiatan penanaman modal melalui SPIISE;
- g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Penanaman Modal;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal.

2.1.3.3 Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

• **Tugas :**

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. Mengendalikan pemanfaatan secara maksimal SPIISE Laporan Kegiatan Penanaman Modal on-line terkait perkembangan investasi;
- c. Melaksanakan kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal;
- d. Melakukan pendataan realisasi investasi secara periodik;
- e. Menjalankan fungsi pengendalian penanaman modal;
- f. Memperbarui pengetahuan dan keterampilan terkait aturan pelaksanaan penanaman modal;
- g. Meningkatkan koordinasi dengan instansi teknis terkait;
- h. Memfasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal PMDN/PMA;

- i. Mengendalikan fasilitasi pengelolaan data informasi perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal melalui SPIPISE;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Penanaman Modal;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal.

2.1.4 Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- **Tugas :**

Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan perizinan usaha dan non usaha secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu, serta penanganan pengaduan dan sistem informasi.

- **Fungsi :**

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha dan non usaha;
- c. Pengkoordinasian proses pelayanan perizinan usaha dan non usaha dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangan;
- d. Penerbitan perizinan usaha dan non usaha;
- e. Pengumpulan data dan penyiapan bahan pelaporan hasil pelayanan perizinan usaha dan non usaha;
- f. Penerimaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan usaha dan non usaha sesuai dengan kewenangan;
- g. Pengolahan data dan informasi perizinan usaha dan non usaha yang terintegrasi;
- h. Penyelenggaraan sosialisasi perizinan usaha dan non usaha;
- i. Pemberian layanan informasi perizinan usaha dan non usaha;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap penggunaan izin usaha dan non usaha yang sudah diterbitkan;
- k. Pelaksanaan sosialisasi dan penanganan pengaduan;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.1.4.1 Seksi Pelayanan Perizinan Usaha

- **Tugas :**

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Pelayanan Perizinan Usaha;
- b. Penyelenggarakan pelayanan perizinan usaha;



- c. Mengkoordinasikan proses pelayanan perizinan usaha dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangan;
- d. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan laporan hasil pelayanan perizinan usaha;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.1.4.2 Seksi Pelayanan Perizinan Non Usaha

• **Tugas :**

- a. Menyusun rencana program Kerja Seksi Pelayanan Perizinan Non Usaha;
- b. Menyelenggarakan pelayanan perizinan non usaha;
- c. Mengkoordinasikan proses pelayanan perizinan non usaha dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangan;
- d. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan laporan hasil pelayanan perizinan non usaha;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.1.4.3 Seksi Pengaduan dan Sistem Informasi


• **Tugas :**

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Pengaduan dan Sistem Informasi;
- b. Menyelenggarakan sosialisasi perizinan usaha dan non usaha;
- c. Memberikan layanan informasi perizinan usaha dan non usaha;
- d. Menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan usaha dan non usaha sesuai dengan kewenangan;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.1.5 Unit Pelaksana Teknis

- Fungsi :
 - a. Pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan bidang operasionalnya;
 - b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang



2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang

Dalam ketersediaan sumberdaya manusia yang memahami visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan sasaran organisasi mutlak diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk menjabarkan sasaran program dalam bentuk kegiatan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sumberdaya sebagai berikut :

2.2.1 Sumber Daya Manusia atau Aparatur

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (S2)	-
2.	Strata 1 (S1)	8
3.	Sarjana Muda/Diploma 1, 2, 3, 4	1
4.	SMA/SMK	4
5.	SMP	-
6.	SD	-
Jumlah		13

Jumlah Pegawai Non NIP Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (S2)	-
2.	Strata 1 (S1)	9
3.	Sarjana Muda/Diploma 1, 2, 3, 4	3
4.	SMA/SMK	7
5.	SMP	-
6.	SD	1
Jumlah		20

Dalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang mengirimkan personil untuk mengikuti diklat kepemimpinan maupun diklat fungsional. Untuk melihat jumlah peserta diklat sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No.	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah
1.	SPAMEN/DIKLATPIM TK. II	-
2.	SPAMA/DIKLATPIM TK. III	3
3.	ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM TK. IV	3
Jumlah		6

Golongan mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang terlihat dalam tabel berikut ini :

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	IV	3
2.	III	6
3.	II	5
4.	I	-
5.	PTT	20
<i>Jumlah</i>		34

Didalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit organisasi dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan pemegang jabatan non struktural. Pemegang jabatan non struktural masih dibedakan antara jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional khusus. Ketiga pemegang jabatan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting didalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Untuk melihat jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non struktural pada pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang ditunjukkan dengan tabel berikut ini :

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon dan Staf

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	-
2.	Eselon III	2
3.	Eselon IV	7
4.	Fungsional	-
5.	Staf	5
<i>Jumlah</i>		14

2.2.2 Asset dan Modal

Daftar Peralatan Penunjang Operasional Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang :

NO.	Golongan Aset	Jumlah	Satuan	Nilai (Rp.)
1	GOLONGAN TANAH	1	Bidang	500,000,000
	- TANAH	1	Bidang	500,000,000
2	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN	301	Buah / Set	2,231,265,780
	- ALAT-ALAT BESAR	2	Buah / Set	65,929,000
	- ALAT-ALAT ANGKUTAN	14	Buah	830,226,750
	- ALAT-ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	3	Buah	11,261,500
	- ALAT-ALAT PERTANIAN	-	Buah / Set	-
	- ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	271	Buah	1,292,191,530
	- ALAT-ALAT STUDIO & KOMUNIKASI	11	Buah	31,657,000
	- ALAT-ALAT KEDOKTERAN	-	Buah	-

NO.	Golongan Aset	Jumlah	Satuan	Nilai (Rp.)
	- ALAT-ALAT LABORATORIUM	-	Buah	-
	- ALAT-ALAT PERSENJATAAN / KEAMANAN	-	Buah	-
3	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN	5	Buah	1,105,198,000
	- BANGUNAN GEDUNG	5	Buah	1,105,198,000
	- MONUMEN	-	Buah	-
4	GOLONGAN JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	1	Buah	7,492,500
	- JALAN DAN JEMBATAN	-	Buah	-
	- BANGUNAN AIR / IRIGASI	-	Buah	-
	- INSTALASI	-	Buah	-
	- JARINGAN	1	Buah	7,492,500
5	GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA	-	Buah / Set	-
	- BUKU DAN PERPUSTAKAAN	-	Buah / Set	-
	- BARANG BERCORAK KESENIAN / KEBUDAYAAN	-	Buah / Set	-
	- HEWAN, TERNAK DAN TANAMAN	-	Ekor / Buah	-
6	GOLONGAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	Buah	-
TOTAL		308		3.843.956.280

Prasarana kantor sebagaimana tersebut diatas sudah mencukupi, sehingga guna menjaga kondisinya tetap layak pakai diperlukan biaya pemeliharaan. Sedangkan untuk sarana prasarana yang rusak perlu dilakukan pengadaan lagi.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada tanggal 29 September 2016 dan dikuatkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/33/427.12/2019 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang memiliki kewenangan untuk memproses perizinan sebanyak 37 jenis izin, yaitu :

No.	Jenis Perizinan
1	Izin Lokasi
2	Izin Penyelenggaraan Reklame
3	Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Reklame
4	Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah Permanen dan Tidak Permanen
5	Pemakaian Kekayaan Daerah Milik Dinas Pekerjaan Umum
6	Izin Mendirikan Bangunan
7	Surat Izin Usaha Perdagangan
8	Tanda Daftar Perusahaan
9	Tanda Daftar Gudang

No.	Jenis Perizinan
10	Izin Usaha Industri
11	Tanda Daftar Industri
12	Izin Klinik
13	Izin Rumah Sakit
14	Izin Usaha Penggilingan Padi
15	Izin Usaha bengkel Umum Kendaraan Bermotor
16	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Perjalanan Wisata
17	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyedia Akomodasi
18	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Makanan dan Minuman
19	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kawasan Pariwisata
20	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata
21	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi
22	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Tirta
23	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Informasi Pariwisata
24	Tanda Daftar Usaha Pariwisata SPA
25	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Konsultan Pariwisata
26	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insektif, Konfrensi dan Pameran
27	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pramuwisata
28	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Transportsasi Wisata
29	Izin Usaha Toko Moderen
30	Izin Pendirian Sekolah
31	Izin Pendirian Kursus
32	Izin Pengusaha Angkutan
33	Izin Toko Alat Kesehatan
34	Izin Toko Obat
35	Izin Apotek
36	Izin Optik
37	Izin Laboratorium

Mengacu pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada **Tabel T-C. 23** sedangkan pembiayaan untuk pencapaian kinerja dapat dilihat pada **Tabel T-C. 24** di bawah ini :



TABEL T-C. 23 :
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPSTP

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	TargetN SPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatnya jumlah realisasi investasi di daerah																		
	Persentase kenaikan jumlah realisasi investasi di daerah				-	-	5%	10%	15%	-	-	5%	15.20%	0	-	-	1	1.52	0.00
	Jumlah keikutsertaan promosi investasi baik regional maupun nasional				-	-	-	2	3	-	-	-	2	3	-	-	-	1	1.00
	Jumlah kemudahan regulasi investasi				-	-	-	1	2	-	-	-	0	0	-	-	-	0	0.00
	Ketersediaan peta investasi daerah				-	-	-	0	1	-	-	-	1	0	-	-	-	~	0.00
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan																		
	Persentase percepatan pelayanan penerbitan perizinan usaha dan non usaha				-	-	14%	14%	12%	-	-	14%	13.50%	10%	-	-	1.00	0.96	0.83
	Jumlah izin usaha dan non usaha yang ditetapkan				-	-	4000	4200	4400	-	-	4726	4239	3289	-	-	1.18	1.01	0.75
	Hasil Survey kepuasan masyarakat				-	-	81.26	81.26	81.26	-	-	85.55	81.42	81.48	-	-	1.05	1.00	1.00

NSP : Norma , Standar, Prosedur, Kriteria
IKK : Indikator Kinerja Kunci

TABEL T-C. 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	432,145,390	467,416,350	494,576,500	770,425,400	971,802,600	422,857,770	450,329,811	482,576,755	750,268,209	922,514,411	0.98	0.96	0.98	0.97	0.95	0.54	0.17
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	156,970,500	205,955,500	371,138,500	457,694,500	685,187,400	156,168,066	201,679,703	367,922,080	430,558,289	580,572,544	0.99	0.98	0.99	0.94	0.85	0.96	0.27
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	4,600,000	5,500,000	5,500,000	24,000,000	-	4,235,000	5,324,000	5,469,200	23,826,000	-	0.92	0.97	0.99	0.99	-	0.42	0.33
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	48,295,000	18,425,000	27,725,000	45,079,200	-	45,795,000	17,812,000	27,725,000	43,077,380	-	0.95	0.97	1.00	0.96	-	(1.16)	(0.29)
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10,775,000	14,121,000	7,748,000	11,777,000	21,660,000	8,788,500	13,927,300	6,577,200	11,444,000	20,932,800	0.82	0.99	0.85	0.97	0.97	(0.13)	0.03
6 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	1,252,000	6,418,000	-	-	-	1,251,800	6,407,600	-	-	-	1.00	1.00	-	0.80	0.80
7 Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan	135,561,000	123,207,150	128,100,000	380,516,100	768,280,000	130,456,450	122,293,600	127,861,300	326,663,140	562,312,450	0.96	0.99	1.00	0.86	0.73	0.73	0.25
8 Program Optimalisasi Kebijakan Perijinan	67,950,000	18,000,000	20,000,000	10,000,000	-	67,267,600	17,600,000	19,745,000	6,133,800	-	0.99	0.98	0.99	0.61	-	(3.01)	(1.64)
9 Program Peningkatan Pembinaan Dan Sosialisasi Perijinan	44,500,000	58,175,000	55,000,000	19,384,200	-	43,960,000	58,012,750	52,970,850	18,144,700	-	0.99	1.00	0.96	0.94	-	(0.44)	(0.59)
10 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	-	-	303,597,600	-	-	-	-	245,448,100	-	-	-	-	0.81	-	-	-
11 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya dan Prasarana Daerah	-	-	-	59,833,000	-	-	-	-	57,490,000	-	-	-	-	0.96	-	-	-
12 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	-	-	-	53,390,000	692,170,000	-	-	-	51,050,000	490,667,872	-	-	-	0.96	0.71	0.92	(0.35)
TOTAL	900,796,890	910,800,000	1,111,040,000	2,142,115,000	3,139,100,000	879,528,386	886,979,164	1,092,099,185	1,970,511,218	2,577,000,077	0.96	0.97	0.98	0.92	0.82	1.28	(0.16)

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tantangan yaitu kondisi lingkungan umum yang dapat mengganggu tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Adapun ancaman yang harus dikendalikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang antara lain:

1. Adanya berbagai potensi investasi di Kabupaten Lumajang yang belum dikembangkan.
2. Keberadaan perusahaan PMA dan PMDN.
3. Terbatasnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku tentang perijinan Pelayanan Modal dan perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Kurangnya minat masyarakat untuk mengurus atau memiliki ijin sesuai aturan yang berlaku.

Peluang yaitu suatu kondisi lingkungan umum yang dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Peluang yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Lumajang terkait pelayanan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu antara lain :

1. Adanya program dan kegiatan promosi investasi untuk menyampaikan informasi peluang investasi.
2. Dengan kegiatan pengendalian dan pengawasan dapat memberikan pelayanan dan pembinaan penanaman modal, sehingga diharapkan terciptanya iklim investasi yang kondusif.
3. RUPM Rencana Umum Penanaman Modal yang bersifat jangka panjang, berfungsi untuk mensunergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkair agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.
4. Terdapat potensi subyek dan obyek perijinan yang belum memiliki ijin dalam lingkungan masyarakat.
5. Adanya keinginan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan perijinan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dengan berdirinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu banyak sekali tantangan dan hambatan yang dilalui oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tetapi dengan berjalannya waktu dengan segenap kemampuan yang ada selalu berusaha untuk menunjukkan kinerja menjadi lebih baik. Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain

Dalam hal ini isu-isu strategis yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang adalah :

1. Belum seluruhnya izin di daerah terintegrasi dalam sistem OSS
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang belum terintegrasi dalam sistem OSS;
3. Belum seluruhnya masyarakat memahami tata cara pengisian dan penentuan jenis izin berusaha berdasar KBLI-nya secara mandiri, karena salah dalam penentuan KBLI-nya maka salah juga dalam penentuan jenis produk izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS
4. Masyarakat masih belum memahami tentang cara pemenuhan komitmen untuk pengefektifan perizinannya
5. Pemenuhan komitmen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum menggunakan aplikasi yang terintegrasi dengan sistem OSS;

Sehingga dapat disimpulkan bahwa permasalahan pokok yang timbul dari adanya penerapan sistem OSS pada pelayanan berizin berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang yaitu lambatnya pelayanan perizinan yang dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha karena belum dipahaminya seluruh proses pelayanan perizinan OSS baik tata cara pengisian format perizinan OSS secara elektronik, penentuan permintaan izin berusaha sesuai dengan Kelompok Baku Lapangan Usaha di Indonesia (KBLI), pemenuhan komitmen perizinan OSS dan pelaporan usaha setelah diterbitkan izin OSS melalui format Laporan Kegiatan Penanaman Modal bagi perusahaan yang wajib melakukan pelaporan LKPM secara elektronik.

Belum terealisasi sistem pelayanan secara online secara sepenuhnya maka perlu adanya perbaikan sistem dan prosedur pelayanan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mengurus izin dari sisi biaya, waktu dan prosedur dalam pemrosesan berkas perizinan yang bisa lebih dioptimalkan lagi serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pemahaman pentingnya perizinan, Dengan adanya beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu pada waktu mendatang akan memperbaiki kinerjanya dengan melakukan perencanaan yang baik yang sejalan dengan RPJMD yang telah direncanakan oleh Kabupaten Lumajang.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang dan identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat pada **Tabel T-B. 35** di bawah ini :



T-B. 35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Partisipasi masyarakat dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal melalui sistem elektronik masih rendah	- Perubahan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang terintegrasikan secara elektronik	- Perubahan regulasi terkait pelayanan perizinan dan penanaman modal
		- Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perizinan kegiatan usaha dan penanaman modal yang terintegrasikan secara elektronik	- Kurangnya minat masyarakat terhadap pengurusan perizinan dan penanaman modal untuk kegiatan usahanya
			- Kurangnya sosialisasi terkait perubahan layanan perizinan dan penanaman modal yang terintegrasikan secara elektronik

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang, oleh karena itu maka visi juga merupakan cita-cita atau impian atau gambaran di masa depan yang ingin dicapai sebuah organisasi atau Instansi pemerintah dan di jelaskan pada saat sekarang impian, cita-cita atau pandangan tersebut dapat terwujud pada saat ini. Visi pembangunan perikanan dan kelautan merupakan koridor utama yang mengawal kesinergian dan perjalanan sektor perikanan dan kelautan menuju kondisi yang diinginkan. Sedangkan misi adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinsikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai dalam waktu (sangat) dekat atau saat ini. Misi lebih terkonsentrasi ke saat ini dan merupakan target-target yang sifatnya lebih operasional yang mungkin dikaitkan dengan proses-proses dalam organisasi, serta tingkat kinerja yang diinginkan, sehingga pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu untuk mencapai visi organisasi.

Dengan memperhatikan serta mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, serta potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Lumajang, maka visi Kabupaten Lumajang yang hendak dicapai pada tahun 2019-2023 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur, dan Bermartabat” merupakan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih priode lima tahu kedepan. bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat Kabupaten Lumajang harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, serta semakin kondusifnya lingkungan kehidupan masyarakat. Untuk mencapai visi tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang berorientasi pada 3 (tiga) Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih yaitu :

- **Misi ke 1 yaitu : Pemenuhan Kebutuhan Dasar Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Lebih Sejahtera dan Mandiri.**
Maksudnya : Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inofatif, dan bermoral melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkeadilan.
- **Misi Ke 2 yaitu : Mewujudkan Perekonomian Daerah Berkelanjutan Yang Berbasis Pada Pertanian, Usaha Mikro, dan Pariwisata.**
Maksudnya : Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing melalui pengembangan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro, dan jasa pariwisata,serta usaha pendukung secara berkelanjutan.
- **Misi Ke 3 yaitu : Reformasi Birokrasi Yang Efektif, Profesional, Akuntabel, Dan Transparan Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang Baik, Benar, Dan Bersih (good and clear governance).**



Maksudnya : Mewujudkan pemerintah yang baik, benar, dan bersih melalui reformasi birokrasi dan pelayanan public yang professional, aspiratif, partisipatif dan transparan, daerah tersebut.

Berdasarkan ketiga misi sebagaimana tersebut di atas, guna mewujudkan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai oleh Kabupaten Lumajang, maka selaras dengan visi dan misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang juga mengadopsi visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2019 – 2023 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur, dan Bermartabat”** serta berperan secara aktif dalam misi kedua yaitu **“Reformasi Birokrasi Yang Efektif, Profesional, Akuntabel, Dan Transparan Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang Baik, Benar, Dan Bersih (good and clear governance)”**.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah rencana strategis kementerian dan Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur merupakan upaya untuk mensinergikan arah kebijakan, program dan kegiatan agar pelaksanaan pembangunan dalam kewenangan DPMPSTP berjalan sinergis dengan target dan arah kebijakan kementerian dan pemerintah provinsi Jawa Timur. Penelaahan ditekankan pada visi, misi, arah kebijakan dan strategi sebagaimana berikut :

3.3.1 Kementerian Dalam Negeri

Visi Kementerian Dalam Negeri adalah yang didukung dengan misi Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai visi diatas, yaitu menetapkan kebijaksanaan nasional dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan, dalam upaya :

1. Memperkuat keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta

6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Strategi pencapaian program tersebut dilaksanakan dalam koridor kebijakan strategik yang merupakan kebijakan prioritas Kementerian Dalam Negeri tahun 2010 - 2014, yang meliputi :

1. Menjaga persatuan dan kesatuan serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, yang didukung oleh situasi dan kondisi yang kondusif.
2. Mendorong pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik.
3. Mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan, serta meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan secara partisipatif.
4. Mendorong penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan penerapan reformasi birokrasi.

3.3.2 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Visi "Mewujudkan Aparatur Negara Yang Bersih, Kompeten Dan Melayani"

Misi "Penggerak Utama Reformasi Birokrasi"

Strategi Menuju Percepatan Reformasi Birokrasi Penataan Struktur Birokrasi

1. Penataan Jumlah, dan distribusi PNS.
2. Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka.
3. Profesionalisasi PNS.
4. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E-Government).
5. Peningkatan Pelayanan Publik.
6. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur.
7. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri.
8. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja PNS.

3.3.3 Badan Koordinasi Penanaman Modal

Visi BKPM adalah "Terwujudnya Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing Untuk Menunjang Kualitas Perekonomian Nasional" dengan misi :

1. Mengupayakan peningkatan dan pemerataan penanaman modal.
2. Menjaga harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.

Arah kebijakan yang dilakukan dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Menurunnya waktu pemrosesan perizinan investasi nasional di pusat dan di daerah menjadi maksimal 15 (lima belas) hari per jenis perizinan pada tahun 2019.
2. Menurunnya waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha (starting a business) menjadi 7 (tujuh) hari dan menjadi 5 (lima) prosedur pada tahun



2019, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peringkat Indonesia pada Ease of Doing Business (EoDB).

3. Meningkatnya pertumbuhan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi sebesar 12,1% pada tahun 2019.
4. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN menjadi Rp 933 triliun pada tahun 2019 dengan kontribusi PMDN yang semakin meningkat menjadi 38,9%.

Strategi yang dilakukan antara lain :

Penguatan investasi ditempuh melalui 2 (dua) pilar kebijakan yaitu pertama adalah peningkatan iklim investasi dan iklim usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perizinan bisnis; dan kedua adalah peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik. Kedua pilar kebijakan ini akan dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah.

3.3.4 Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Pelayanan Perizinan Provinsi Jawa Timur

Visi BPM Jawa Timur adalah "Mitra terbaik penanaman modal untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai provinsi tujuan penanaman modal yang berkelanjutan" dengan misi "Meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing serta meningkatkan pelaksanaan promosi dan kerja sama yang efektif, pelayanan public yang prima dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang pro-aktif yang didukung dengan system informasi berbasis teknologi informasi.

Arah kebijakan yang dilakukan dalam lima tahun kedepan adalah :

1. Pemberian insentif daerah dan kemudahan penanaman modal di daerah.
2. Peningkatan kualitas promosi dan kerjasama penanaman modal
3. Pemberian insentif daerah dan kemudahan penanaman modal di daerah.
4. Peningkatan kualitas promosi dan kerjasama penanaman modal.
5. Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal : pra perizinan, pelayanan perizinan dan pasca pelayanan perizinan.
6. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
7. Peningkatan pembinaan sumber daya aparatur serta pengembangan sistem informasi di bidang penanaman modal.

Strategi yang dilakukan antara lain :

1. Mendorong berkembangnya penanaman modal yang mencakup sektor primer, sekunder dan tersier dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan pembangunan ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan hidup.
2. Mengembangkan peluang penanaman modal di bidang infrastruktur untuk mengatasi kendala penanaman modal.

3. Meningkatkan pelayanan perizinan terpadu yang mudah, cepat dan murah berbasis teknologi informasi.
4. Memberikan pembinaan pelaksanaan penanaman modal serta memfasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal.
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang penanaman modal.
6. Memberikan kemudahan akses untuk memperoleh data dan informasi di bidang penanaman modal yang mudah, akurat dan terkini.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu dokumen perencanaan jangka panjang sesuai dengan UU Nomor 26 tahun 2007 dimana untuk RTRW Kabupaten Lumajang sudah ditetapkan dan sudah dapat dijadikan pedoman dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012 - 2032. Penelaahan terhadap RTRW ini difokuskan pada penetapan rencana dalam struktur ruang wilayah yang meliputi sistem perkotaan, sistem pedesaan, sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan prasarana lainnya. Serta rencana pola ruang wilayah meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (definisi KLHS dalam RUU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Secara prinsip sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

KLHS dilaksanakan/dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, karena pada prinsipnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip

pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

KLHS diperlukan sebagai sebuah *instrument/tools* dalam rangka self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

KLHS dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- b. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
- c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Tahapan seperti ini dilaksanakan baik untuk kegiatan perencanaan maupun evaluasi.

KLHS merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang diterapkan pada tingkat/tataran hulu. Dengan dilakukannya KLHS pada tataran hulu KRP maka potensi dihasilkannya KRP yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya berimplikasi pada terjadinya kerusakan lingkungan hidup dapat diantisipasi sejak dini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manfaat yang diperoleh dengan melakukan KLHS adalah dihasilkannya KRP yang lebih baik dan sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam prakteknya menghadapi rintangan. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta Pengelolaan Administrasi Organisasi Perangkat Daerah yang baik dan bersih, dengan mengedepankan profesionalisme. Demikian juga pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah sangat diperlukan kecepatan, ketepatan dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kinerja Aparatur. Oleh karena itu masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, Pemerintah Kabupaten Lumajang secara terus menerus berupaya melaksanakan kajian dan analisa dalam merumuskan kebijakan serta meningkatkan sumberdaya aparatur sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dengan mengedepankan pelayanan Pemerintahan dan tak kalah pentingnya pelayanan publik yang merupakan pilar dasar penyelenggaraan Pemerintahan. Pelayanan Publik menjadi salah satu isu

nasional untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan daerah. Dalam hal ini DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan publik berupa pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

Secara umum masyarakat menghendaki pelayanan pemerintah pada berbagai sektor dapat berjalan dengan baik sehingga fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pelayanan publik masyarakat pada sektor perekonomian antara lain :

1. Kemudahan masyarakat dalam memperoleh perizinan yaitu dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, tepat waktu, dan ada kepastian biaya;
2. Pelayanan terhadap ketersediaan dan aksesibilitas informasi pelayanan perizinan;
3. Pemahaman masyarakat terhadap kesadaran kepemilikan izin pada usahanya;
4. Tanggapan dan tindak lanjut (Respons) DPMPTSP terhadap pengaduan masyarakat.

Adapun beberapa isu penting yang memerlukan upaya penanganan adalah:

1. Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih belum memadai sesuai yang diharapkan untuk menunjang investor masuk ke Kabupaten Lumajang;
2. Belum tersedianya kawasan Industri di Kabupaten Lumajang yang bisa menunjang pengembangan investasi di Kabupaten Lumajang;
3. Belum optimalnya dukungan kelembagaan penanaman modal;
4. Belum adanya kebijakan insentif dibidang penanaman modal yang menjadi daya tarik investor;
5. Masih adanya pengaruh krisis ekonomi secara global sehingga masih berdampak pengaruh terhadap keadaan ekonomi Indonesia terutama bidang ekspor;
6. Adanya pelayanan perijinan daerah yang masih memakan waktu lama dan tidak memiliki standar pelayanan minimal yang menyangkut biaya, waktu dan mekanismenya dan adanya Retribusi Daerah yang memberatkan Pengusaha;
7. Terciptanya Pola Kegiatan Pelayanan Perizinan yang memberikan Kesadaran dan Kemudahan kepada Masyarakat tentang Pelayanan Perizinan;
8. Meningkatkan Sosialisasi ketentuan / peraturan serta pelayanan keliling kepada masyarakat;
9. Melakukan Penyesuaian dan Perbaikan Sistem Kinerja dan Prosedur Pelayanan.



BAB IV

TUJUAN dan SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

Tujuan strategis merupakan penjabaran dari misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan terformulasikannya tujuan strategis maka dapat direncanakan apa yang harus dilaksanakan dan ditingkatkan untuk mencapai visi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya dan dana yang dimiliki.

Selain itu perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur tingkat perkembangan pencapaian misi, oleh karena itu tujuan strategis harus memiliki indikator kinerja sebagai bahan pengukuran tingkat capaian program/kegiatan.

Adapun tujuan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan implementasi dari sasaran RPJMD yaitu meningkatkan kepuasan masyarakat.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah tertuang dalam **Table T-C 25** dibawah ini :

T-C. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN				
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	86	87	88	89	90
		Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82	83	84	85	86

BAB V

STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN

Perumusan strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Lumajang merupakan tahap lanjutan guna mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun kedepan yang tentunya selaras dengan strategi dan kebijakan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023.

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 ini selanjutnya menjadi dasar penentuan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.

Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selaras dan relevan dengan visi dan misi pada RPJMD Tahun 2018 – 2023 Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

- Visi RPJMD : *Terwujudnya masyarakat Lumajang yang Berdaya saing, makmur dan bermartabat.*
- Misi 3 RPJMD : *Reformasi Birokrasi Yang Efektif, Profesional, Akuntabel, dan Transparan Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang Baik, Benar, Dan Bersih (good and clear governance).*
- Tujuan : *Mewujudkan pemerintah yang baik, benar, dan bersih melalui reformasi birokrasi dan pelayanan public yang professional, aspiratif, partisipatif dan transparan, daerah tersebut.*

5.1. Strategi

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

5.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi perangkat daerah.

Dalam rangka penyelarasan arah kebijakan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dengan RPJMD Tahun 2018 - 2023 Kabupaten Lumajang harus berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lumajang, hal ini sebagai wujud adanya kesinambungan perencanaan pembangunan yang digagas oleh Bupati dan Wakil Bupati Lumajang terpilih dengan perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.

Keterkaitan antara perencanaan pembangunan dalam rencana strategis ini dengan RPJMD Tahun 2018 – 2023 Kabupaten Lumajang, memberikan gambaran bahwa penyusunan perencanaan pembangunan yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang sudah sesuai dan dapat mencerminkan kepada visi dan misi pembangunan Kabupaten Lumajang. Dengan adanya kesesuaian tersebut diharapkan sasaran dan target pembangunan dapat mengena dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang tertuang dalam **Table T-C. 26** di bawah ini :

TANEL T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR, DAN BERMARTABAT			
MISI : REFORMASI BIROKRASI YANG EFEKTIF, PROFESIONAL, AKUNTABEL, DAN TRANSPARAN UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BENAR DAN BERSIH (good and clean governance)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Memberikan pendampingan layanan penanaman modal dan perizinan elektronik dan non elektronik	- kemudahan akses layanan perizinan yang berbasis elektronik
		- Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penanaman modal dan perizinan secara elektronik	- kemudahan akses informasi terkait potensi dan peluang investasi di daerah
			- melakukan upaya promosi dan publikasi tentang perubahan layanan penanaman modal dan perizinan secara elektronik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Indikasi rencana program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang berisikan program-program baik untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan maupun untuk pemenuhan layanan dalam menyelenggarakan urusan pelayanan perizinan. Sedangkan pagu indikatif yang merupakan kebutuhan pendanaan adalah indikasi jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program. Program dan kegiatan pembangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dalam Renstra tahun 2018 – 2023 terdiri dari program dan kegiatan pada dalam kerangka regulasi dan kegiatan dalam rencana kerja anggaran.

Rencana kerja regulasi adalah kegiatan pemerintah yang bersifat pengaturan, memfasilitasi dan mendorong agar kegiatan masyarakat senantiasa dapat tumbuh berkembang serta berpartisipasi dalam pembangunan. Rencana kerja anggaran adalah kegiatan pemerintah dalam rangka penyediaan barang dan jasa sesuai dengan kewajiban pemerintah yang tidak dapat dihasilkan oleh masyarakat sendiri. Adapun program yang melekat dengan kebutuhan dan kemampuan penganggaran meliputi :

1. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi.
2. Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan.

Selain program dan kegiatan utama diatas, terdapat juga program dan kegiatan penunjang yang mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang, antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari kegiatan :
 - a. Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari kegiatan :
 - a. Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
 - b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ LAKIP
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
 - c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - d. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
 - e. Penyusunan Rencana Kerja
 - f. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

Selanjutnya untuk program yang telah disertai dengan kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan penjabarannya ke dalam

kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan sasaran dan urusan pemerintahan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada lampiran renstra.

Pencapaian target kinerja di masing-masing urusan sesungguhnya hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lumajang.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik dan Program Strategis Kepala Daerah Terpilih yaitu Pembangunan mall/ pusat pelayanan perizinan satu atap yang terintegrasikan dari seluruh proses perizinan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik pasal 1 (satu) menyebutkan bahwa Mall Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan / atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/ swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman, sedangkan pasal 2 (dua) menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Hal tersebut juga sejalan dengan salah satu program strategi Kepala Daerah terpilih di Kabupaten Lumajang yaitu pembangunan mall/ pusat pelayanan perizinan satu atap yang terintegrasikan dari seluruh proses perizinan dan non perizinan yang ada di Kabupaten Lumajang.

Demi meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan pada masyarakat melalui pembangunan mall/ pusat pelayanan perizinan satu atap yang terintegrasikan dari seluruh proses perizinan dan non perizinan di Kabupaten Lumajang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang sudah merencanakan pembangunan fisik gedung Mall/ Pusat Pelayanan Perizinan Satu Atap pada Musrenbang tingkat Kabupaten sebesar 7 (tujuh) milyar, namun lokasi pembangunan fisik tersebut terkendala dengan kondisi lokasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang saat ini masih menempati lahan yang sempit dan tidak tersedia lahan parkir yang memadai untuk rencana kegiatan Mall/ Pusat Pelayanan Perizinan Satu Atap.

Rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sarana dan pendanaan indikatif yang disajikan dalam **Tabel T-C. 27** di bawah ini :

TABEL T-C. 27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun (2019)		Tahun (2020)		Tahun (2021)		Tahun (2022)		tahun (2023)		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Bidang Penanaman Modal dan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 8	PROGRAM OPTIMALISASI PELAYANAN PERIJINAN	- Persentase izin usaha yang terbit	83%	85%	86%		87%		88%		88.50%		88.50%	2,862,014,076.96	KABID PTSP	DPMPTSP	
				- Persentase izin non usaha yang terbit	80.60%	83%	83%	394,390,000.00	670,376,925.02	551,399,676.56	595,037,414.99	650,810,060.39	85.50%	85.50%					
				- Persentase pengaduan yang diselesaikan	100%	100%	100%					100%	100%						
		001	Optimalisasi Perijinan Usaha	Jumlah ijin usaha yang dilayani	3360 ijin	3400 ijin	321,850,000.00	3450 ijin	546,746,218.29	3500 ijin	449,701,326.01	3550 ijin	485,290,662.87	3600 ijin	530,776,784.20	3600 ijin	2,334,164,991.37	KASI PELAYANAN PERIZINAN USAHA	DPMPTSP
		002	Optimalisasi Perijinan Non Usaha	Jumlah ijin non usaha yang dilayan	840 ijin	900 ijin	60,800,000.00	950 ijin	103,334,888.77	1000 ijin	85,004,945.19	1050 ijin	91,732,231.63	1100 ijin	100,330,261.10	1100 ijin	441,202,326.69	KASI PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA	DPMPTSP
		003	Optimalisasi Penanganan Pengaduan dan Sistem Informasi	Jumlah pengaduan yang dilayani	5 pengaduan	10 pengaduan	11,940,000.00	12 pengaduan	20,295,817.96	14 pengaduan	16,693,405.36	16 pengaduan	18,014,520.49	18 pengaduan	19,703,015.09	18 pengaduan	86,646,758.90	KASI PENGADUAN DAN SISTEM INFORMASI	DPMPTSP
		006	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	- Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Lumajang	0	0.60%	389,087,600.00	0.65%	661,377,814.04	0.70%	543,986,350.56	0.75%	587,037,398.78	0.77%	642,060,205.53	0.77%	2,823,549,368.90	KABID PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
		009	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Pelaku Usaha yang dipantau	116 pelaku usaha	125 pelaku usaha	71,195,000.00	130 pelaku usaha	121,018,489.08	135 pelaku usaha	99,538,274.23	140 pelaku usaha	107,415,727.48	145 pelaku usaha	117,483,765.40	145 pelaku usaha	516,651,256.19	KASI PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
		007	Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal	Jumlah investor yang tersosialisasi potensi investasi	75 investor	100 investor	309,122,600.00	150 investor	525,451,927.68	225 investor	432,186,672.22	225 investor	486,389,900.39	250 investor	510,104,460.03	250 investor	2,243,255,560.32	KASI PROMOSI DAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
002	Fasilitasi dan Koordinasi Perijinan dan Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah data potensi yang dikaji dari OPD teknis terkait	2 potensi	3 potensi	8,770,000.00	4 potensi	14,907,397.28	5 potensi	12,261,404.10	6 potensi	13,231,770.91	7 potensi	14,471,980.10	7 potensi	63,642,552.39	KASI PERENCANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP		

TABEL T-C. 27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun (2019)		Tahun (2020)		Tahun (2021)		Tahun (2022)		tahun (2023)		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	819,287,943.00	100%	1,392,639,777.79	100%	1,145,452,741.66	100%	1,236,103,805.19	100%	1,351,963,376.00	100%	5,945,447,643.64	SEKRETARIS	DPMPPTSP
		01	Pelayanan Administrasi dan Operasional kantor	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional	31 jenis	29 jenis	819,287,943.00	31 jenis	1,392,639,777.79	31 jenis	1,145,452,741.66	31 jenis	1,236,103,805.19	31 jenis	1,351,963,376.00	31 jenis	5,945,447,643.64	KA. SUB. BAG UMUM DAN KEPEG.	DPMPPTSP
		02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai dan layak	100%	100%	528,888,010.00	100%	7,899,012,962.43	100%	739,442,373.41	100%	797,961,799.96	100%	872,754,475.90	100%	10,838,059,621.70	SEKRETARIS	DPMPPTSP
		045	Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan	15 unit	12 unit	308,988,010.00	20 unit	7,525,223,149.27	25 unit	431,998,500.91	30 unit	466,186,837.22	35 unit	509,882,363.80	35 unit	9,242,278,861.20	KA. SUB. BAG UMUM DAN KEPEG.	DPMPPTSP
		046	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara	69 unit	75 unit	219,900,000.00	80 unit	373,789,813.16	85 unit	307,443,872.50	90 unit	331,774,962.74	95 unit	362,872,112.10	95 unit	1,595,780,760.50	KA. SUB. BAG UMUM DAN KEPEG.	DPMPPTSP
		06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun	100%	100%	23,044,000.00	100%	39,170,588.71	100%	32,217,992.71	100%	34,767,722.80	100%	38,026,489.09	100%	167,226,793.31	SEKRETARIS	DPMPPTSP
		001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	3,564,000.00	1 dokumen	6,058,148.68	1 dokumen	4,982,855.67	1 dokumen	5,377,198.58	1 dokumen	5,881,201.49	1 dokumen	25,863,404.42	KA. SUB. BAG KEUANGAN	DPMPPTSP
		002	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan prognosirealisasi anggaran yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	2,125,000.00	2 dokumen	3,612,111.66	2 dokumen	2,970,978.76	2 dokumen	3,206,101.85	2 dokumen	3,506,608.63	2 dokumen	15,420,800.90	KA. SUB. BAG KEUANGAN	DPMPPTSP
		003	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan tahun 2018 yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	5,840,000.00	1 dokumen	9,926,932.74	1 dokumen	8,164,948.68	1 dokumen	8,811,122.25	1 dokumen	9,636,985.61	1 dokumen	42,379,989.28	KA. SUB. BAG KEUANGAN	DPMPPT
		005	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	3,470,000.00	2 dokumen	5,898,365.86	2 dokumen	4,851,433.55	2 dokumen	5,235,375.72	2 dokumen	5,726,085.63	2 dokumen	25,181,260.76	KA. SUB. BAG KEUANGAN	DPMPPTSP
		007	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA 2019 dan RKA 2020 yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen	8,045,000.00	3 dokumen	13,675,029.77	3 dokumen	11,247,776.05	3 dokumen	12,137,924.40	3 dokumen	13,275,607.74	3 dokumen	58,381,337.96	KA. SUB. BAG KEUANGAN	DPMPPTS

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Oleh sebab itu, indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu ditetapkan untuk menunjukkan hasil kinerja yang akan dicapai OPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang.

Terdapat indikator kinerja yang menjadi acuan dalam menjalankan seluruh program dan kegiatan dalam mencapai tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang, yang dituangkan dalam **Tabel T-C. 28** di bawah ini.

Dalam Rencana Strategis ini telah dirumuskan indikator kinerja berdasarkan sasaran pembanguna Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang beserta target capaiannya yang nantinya sebagai dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun (2018 – 2023) kedepan. Perumusan indikator yang benar akan memberikan kemudahan dalam memantau kinerja yang dilaksanakan, dan juga akan memberikan acuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.



BAB VIII PENUTUP

8.1. Penutup

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang. Rencana Strategis lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan untuk mendukung arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang 2018 – 2023.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stakeholder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Lumajang.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) ini dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Renja (Rencana Kerja) Tahunan dengan memperhatikan Target Kinerja yang telah ditetapkan.

Lumajang, 22 April 2019

Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUMAJANG



PUJO SUMANTO, SE., MM.
NIP. 19620618 198503 1 007

**CASCADING RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018-2023**

RPJMD			Penetapan Isu PD (T-B.35)			Tabel T-C.25					T-C. 26					
Perumusan Visi	Perumusan Misi	Tujuan	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target					Strategi	Arah Kebijakan
										1	2	3	4	5		
TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR, DAN BERMARTABAT	REFORMASI BIROKRASI YANG EFEKTIF, PROFESIONAL, AKUNTABEL, DAN TRANSPARAN UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BENAR DAN BERSIH (good and clean governance)	Meningkatnya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Partisipasi masyarakat dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal melalui sistem elektronik masih rendah	- Perubahan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang terintegrasi secara elektronik	- Perubahan regulasi terkait pelayanan perizinan dan penanaman modal	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	nilai Indeks Kepuasan Masyarakat			86	87	88	89	90	- Memberikan pendampingan layanan penanaman modal dan perizinan elektronik dan non elektronik	- kemudahan akses layanan perizinan yang berbasis elektronik
								- Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perizinan kegiatan usaha dan penanaman modal yang terintegrasi secara elektronik	- Kurangnya minat masyarakat terhadap pengurusan perizinan dan penanaman modal untuk kegiatan usahanya			Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Bidang Penanaman Modal dan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82	83	84
					- Kurangnya sosialisasi terkait perubahan layanan perizinan dan penanaman modal yang terintegrasi secara elektronik											- melakukan upaya promosi dan publikasi tentang perubahan layanan penanaman modal dan perizinan secara elektronik

Perangkat Daerah (PD)

T-C.27

Kod	Program / Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		tahun-5 (2023)		Akhir Periode		Unit Kerja	Loka
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1 8	PROGRAM OPTIMALISASI PELAYANAN PERIJINAN	- Persentase izin usaha yang terbit - Persentase izin non usaha yang terbit - Persentase pengaduan yang diselesaikan	83%	85%		86%		87%		88%		88.50%		88.50%		KABID PTSP	DPMPTSP
			80.60%	83%	394,390,000.00	83%	670,376,925.02	84%	551,399,676.56	85%	595,037,414.99	85.50%	650,810,060.39	85.50%	2,862,014,076.96		
			100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
0 0 1	Optimalisasi Perijinan Usaha	Jumlah ijin usaha yang dilayani	3360 ijin	3400 ijin	321,650,000.00	3450 ijin	546,746,218.29	3500 ijin	449,701,326.01	3550 ijin	485,290,662.87	3600 ijin	530,776,784.20	3600 ijin	2,334,164,991.37	KASI PELAYANAN PERIZINAN USAHA	DPMPTSP
0 0 2	Optimalisasi Perijinan Non Usaha	Jumlah ijin non usaha yang dilayan	840 ijin	900 ijin	60,800,000.00	950 ijin	103,334,888.77	1000 ijin	85,004,945.19	1050 ijin	91,732,231.63	1100 ijin	100,330,261.10	1100 ijin	441,202,326.69	KASI PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA	DPMPTSP
0 0 3	Optimalisasi Penanganan Pengaduan dan Sistem Informasi	Jumlah pengaduan yang dilayani	5 pengaduan	10 pengaduan	11,940,000.00	12 pengaduan	20,295,817.96	14 pengaduan	16,693,405.36	16 pengaduan	18,014,520.49	18 pengaduan	19,703,015.09	18 pengaduan	86,646,758.90	KASI PENGADUAN DAN SISTEM INFORMASI	DPMPTSP
1 6	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	- Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Lumajang	0	0.60%	389,087,600.00	0.65%	661,377,814.04	0.70%	543,986,350.55	0.75%	587,037,398.78	0.77%	642,060,205.53	0.77%	2,823,549,368.90	KABID PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
0 0 9	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Pelaku Usaha yang dipantau	116 pelaku usaha	125 pelaku usaha	71,195,000.00	130 pelaku usaha	121,018,489.08	135 pelaku usaha	99,538,274.23	140 pelaku usaha	107,415,727.48	145 pelaku usaha	117,483,765.40	145 pelaku usaha	516,651,256.19	KASI PENGENDALIAN PELAKSANA PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
0 1 7	Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal	Jumlah investor yang tersosialisasi potensi investasi	75 investor	100 investor	309,122,600.00	150 investor	525,451,927.68	225 investor	432,186,672.22	225 investor	466,389,900.39	250 investor	510,104,460.03	250 investor	2,243,255,560.32	KASI PROMOSI DAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
0 2 0	Fasilitasi dan Koordinasi Perijinan dan Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah data potensi yang dikaji dari OPD teknis terkait	2 potensi	3 potensi	8,770,000.00	4 potensi	14,907,397.28	5 potensi	12,261,404.10	6 potensi	13,231,770.91	7 potensi	14,471,980.10	7 potensi	63,642,552.39	KASI PERENCANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP

Perangkat Daerah (PD)

T-C.27

Kod	Program / Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		tahun-5 (2023)		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	819,287,943.00	100%	1,392,639,777.79	100%	1,145,452,741.66	100%	1,236,103,805.19	100%	1,351,963,376.00	100%	5,945,447,643.64	SEKRETARIS	DPMP/TSP
02	Pelayanan Admistrasi dan Operasional kantor	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	31 jenis	29 jenis	819,287,943.00	31 jenis	1,392,639,777.79	31 jenis	1,145,452,741.66	31 jenis	1,236,103,805.19	31 jenis	1,351,963,376.00	31 jenis	5,945,447,643.64	KA. SUB. BAG UMUM DAN KEPEG.	DPMP/TSP
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai dan layak	100%	100%	528,888,010.00	100%	7,899,012,962.43	100%	739,442,373.41	100%	797,961,799.96	100%	872,754,475.90	100%	10,838,059,621.70	SEKRETARIS	DPMP/TSP
04	Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan	15 unit	12 unit	308,988,010.00	20 unit	7,525,223,149.27	25 unit	431,998,500.91	30 unit	466,186,837.22	35 unit	509,882,363.80	35 unit	9,242,278,861.20	KA. SUB. BAG UMUM DAN KEPEG.	DPMP/TSP
04	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara	69 unit	75 unit	219,900,000.00	80 unit	373,789,813.16	85 unit	307,443,872.50	90 unit	331,774,962.74	95 unit	362,872,112.10	95 unit	1,595,780,760.50	KA. SUB. BAG UMUM DAN KEPEG.	DPMP/TSP
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun	100%	100%	23,044,000.00	100%	39,170,588.71	100%	32,217,992.71	100%	34,767,722.80	100%	38,026,489.09	100%	167,226,793.31	SEKRETARIS	DPMP/TSP
00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	3,564,000.00	1 dokumen	6,058,148.68	1 dokumen	4,982,855.67	1 dokumen	5,377,198.58	1 dokumen	5,881,201.49	1 dokumen	25,863,404.42	KA. SUB. BAG KEUANGAN	DPMP/TSP
00	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan prognosirealisasi anggaran yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	2,125,000.00	2 dokumen	3,612,111.66	2 dokumen	2,970,978.76	2 dokumen	3,206,101.85	2 dokumen	3,506,608.63	2 dokumen	15,420,800.90	KA. SUB. BAG KEUANGAN	DPMP/TSP
00	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan tahun 2018 yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	5,840,000.00	1 dokumen	9,926,932.74	1 dokumen	8,164,948.68	1 dokumen	8,811,122.25	1 dokumen	9,636,985.61	1 dokumen	42,379,989.28	KA. SUB. BAG KEUANGAN	DPMP/TSP
00	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	3,470,000.00	2 dokumen	5,898,365.86	2 dokumen	4,851,433.55	2 dokumen	5,235,375.72	2 dokumen	5,726,085.63	2 dokumen	25,181,260.76	KA. SUB. BAG KEUANGAN	DPMP/TSP
00	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA 2019 dan RKA 2020 yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen	8,045,000.00	3 dokumen	13,675,029.77	3 dokumen	11,247,776.05	3 dokumen	12,137,924.40	3 dokumen	13,275,607.74	3 dokumen	58,381,337.96	KA. SUB. BAG KEUANGAN	DPMP/TSP